

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Asas non retroaktif berlaku secara universal dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hukum pidana. Asas non retroaktif tidak dapat disimpangi untuk menjaga hak asasi manusia kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran yang berat terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Asas ini harus ditaati oleh negara-negara hukum atau oleh negara-negara yang menganut asas non retroaktif, untuk menjamin hak dari setiap individu agar dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa sehingga dengan demikian kepastian hukum dapat tercapai.
- b. Dalam konstitusi Indonesia, asas non retroaktif dianut sebagai asas yang mutlak keberlakuannya. Namun UU HAM dan UU Pengadilan HAM yang bersifat retroaktif, sangat diperlukan untuk menindak para pelaku pelanggaran HAM berat karena akan tidak adil jika pelaku pelanggaran HAM berat terlindung dari proses hukum karena adanya asas non retroaktif. Lagipula asas non retroaktif digunakan untuk melindungi hak asasi manusia bukan malah justru melindungi pihak yang telah melanggar hak asasi manusia. Hal demikian mengingat juga bahwa nilai keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan universal. Jadi UU HAM dan UU Pengadilan HAM dapat tetap berlaku dan diterapkan Indonesia.